

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tahun 2004, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Tujuan SJSN menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 pasal 3 adalah untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. SJSN ini juga diharapkan dapat memberikan perlindungan atas risiko-risiko yang terjadi pada manusia seperti hilang atau berkurangnya pendapatan karena mengalami sakit atau kecelakaan, memasuki usia lanjut atau pensiun, dan meninggal dunia (Dewi dkk., 2019). Sebagai kelanjutan Undang-Undang No. 40 tahun 2004 pemerintah mengesahkan lagi Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mana dalam Undang-Undang tersebut BPJS dibagi menjadi dua, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ruang lingkup BPJS Kesehatan adalah untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan ruang lingkup BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk menyelenggarakan program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JHT (Jaminan Hari Tua), JP (Jaminan Pensiun), dan JKM (Jaminan Kematian) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

BPJS Ketenagakerjaan merupakan peralihan dari PT. JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) yang menyelenggarakan program JKK, JKM, JHT dan pada tahun 2015 terdapat penambahan untuk program JP. Semua program tersebut bertujuan untuk memberikan kesejaterahan bagi pekerja dan anggota keluarganya. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dibagi menjadi 4 yaitu pekerja formal atau penerima upah (PU), pekerja informal atau bukan penerima upah (BPU), pekerja jasa konstruksi (JaKon), dan pekerja migran Indonesia (PMI). Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 pasal 15 menyebutkan bahwa pemberi kerja

wajib secara bertahap untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya (sektor formal) dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian di pasal 16 menyebutkan bahwa setiap orang, selain pekerja formal wajib mendaftarkan dirinya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Selain pekerja formal yang dimaksud adalah pekerja informal atau bisa juga disebut dengan BPU (Bukan Penerima Upah).

Website resmi Badan Pusat Statistik (<https://sirusa.bps.go.id/>) menyebutkan bahwa pengertian pekerja sektor formal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan utama sebagai buruh tetap/buruh dibayar dan atau karyawan/pegawai. Seperti guru, buruh pabrik, karyawan negeri atau swasta. Sedangkan pekerja sektor informal menurut ILO (International Labour Organization) adalah usaha kecil, mikro yang tidak diregulasi dan tidak terdaftar. Contoh dari pekerja informal adalah pedagang, driver ojek online, tukang becak, tukang parkir, buruh tani, dan lain sebagainya.

Menurut data (BPS, 2020) (Badan Pusat Statistik) jumlah tenaga kerja di Indonesia per Agustus 2020 sebanyak 128,45 juta orang, terdiri dari 50,77 juta (39,53%) pekerja sektor formal dan 77,68 juta (60,47%) pekerja sektor informal. Dalam berita BPJS Ketenagakerjaan, 2020 yang berjudul “Dalam Pandemi, 1,98 Juta Peserta BPJAMSOSTEK Ajukan Klaim Jaminan Hari Tua” disebutkan bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan per September 2020 sebanyak 50,4 juta pekerja yang terdiri dari 48 juta pekerja sektor formal dan 2,4 juta pekerja sektor informal. Banyaknya pekerja sektor informal di Indonesia tidak sebanding dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kepesertaan pekerja sektor informal hanya 3% dari jumlah pekerja informal di Indonesia.

Desa Randuwatang merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Jombang. Target kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang untuk sektor informal atau kepesertaan BPU (Bukan Penerima Upah) di tahun 2020 adalah 7000 orang, tetapi yang terdaftar hanya 83% nya saja dan yang aktif hanya 61% (4000 orang). Hal tersebut menunjukkan bahwa target kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di

Kabupaten Jombang untuk BPU masih belum tercapai. Untuk pekerja sektor formal masih mendominasi di BPJS Ketenagakerjaan Jombang dengan jumlah 43 ribu peserta dengan 1500 perusahaan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, ada banyak faktor-faktor yang dapat menyebabkan rendahnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk sektor informal atau BPU. Penelitian (Jufri, 2018) menyebutkan bahwa faktor pendapatan dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan pada sektor informal atau BPU. Ketika pendapatan seseorang meningkat maka akan menyebabkan kenaikan juga terhadap kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan. Ketika tingkan pendidikan seseorang lebih tinggi maka kesadaran akan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan juga akan lebih tinggi. Penelitian (Dewi dkk., 2019), (Safitri, 2017), dan (Khristiana & Iskandar, 2018) menyebutkan bahwa tingkat pengetahuan sangat berpengaruh terhadap minat untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan seseorang tentang BPJS Ketenagakerjaan maka semakin tinggi pula minat untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan pengalaman penulis yang telah melakukan PKL (Praktik Kerja Lapangan) di BPJS Ketenagakerjaan Jombang tingkat pengetahuan masyarakat tentang BPJS Ketenagakerjaan memang masih sangat rendah. Masyarakat masih beranggapan bahwa BPJS Ketenagakerjaan hanya digunakan untuk pekerja yang bekerja dibawah naungan badan usaha atau perusahaan saja. Masyarakat juga belum bisa membedakan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang salah menuju kantor BPJS. Untuk menguatkan pendapat tersebut, penulis juga melakukan studi pendahuluan terhadap 5 pekerja sektor informal yang ada di Desa Randuwatang. Penulis mendapatkan informasi bahwa pekerja sektor informal beranggapan jika BPJS Ketenagakerjaan hanya digunakan untuk pekerja yang bekerja di pabrik atau perusahaan saja. Pekerja sektor informal tidak tahu jika peserta yang bekerja di sektor informal atau

melakukan usaha sendiri juga bisa mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ada juga pekerja sektor informal yang beranggapan bahwa BPJS itu hanya BPJS Kesehatan saja. Pekerja sektor informal juga tidak tahu besaran iuran dan manfaat yang bisa didapatkan jika mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Padahal pekerja informal juga pasti berisiko untuk mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia tua, dan kematian.

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada Pekerja Sektor Informal Di Desa Randuwatang”

## **2.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang bisa diambil oleh penulis adalah bagaimana hubungan tingkat pengetahuan dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja sektor informal di Desa Randuwatang?

## **3.1 Tujuan**

### **3.1.1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja sektor informal di Desa Randuwatang.

### **3.1.2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui :

1. Tingkat pengetahuan pekerja sektor informal tentang BPJS Ketenagakerjaan di Desa Randuwatang.
2. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja sektor informal di Desa Randuwatang.

## **4.1 Manfaat**

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi bagi masyarakat sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan bagi pekerja dengan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.

## 2. Poltekkes Kemenkes Malang

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di Poltekkes Kemenkes Malang, khususnya di program studi D3 Asuransi Kesehatan dan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## 3. BPJS Ketenagakerjaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan untuk BPJS Ketenagakerjaan Jombang mengenai tingkat pengetahuan pekerja sektor informal tentang BPJS Ketenagakerjaan.

## 4. Penulis

- a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan D3 Asuransi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang.
- b. Sebagai bahan untuk mengaplikasikan teori yang didapatkan dari kampus.
- c. Sebagai pengalaman untuk peneliti dalam melakukan penelitian di bidang asuransi ketenagakerjaan.